



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 148/ Pid.B/ 2020/ PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : AKHIRIYANTO Bin SURAJI
Tempat Lahir : Bantul
Umur / Tgl. Lahir : 30 tahun / 29 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Pringgolayan RT 02 Ds
Banguntapan Kec Banguntapan
Kab Bantul
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal `11 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal : 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak sejak tanggal : 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 148/ Pid.B/ 2020/ PN.Btl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/ Pid.B/ PN.Btl/ 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHIRIYANTO Bin SURAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan pemberatan”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **AKHIRIYANTO Bin SURAJI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA 14 Inc warna Merahberikut tas laptopnya warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk NOKIA seri NOKIA 1 warna biru tua (Navy) nomor IMEI 1: 354488090184960 dan nomor IMEI 2: 354488090184978Dikembalikan kepada UD KRIPTON GAMA JAYA melalui saksi ANITA YULIANTI, A.md
4. Menetapkan agar Terdakwa **AKHIRIYANTO Bin SURAJI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa AKHIRIYANTO Bin SURAJI pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di kantor UD KRIPTON GAMA JAYA di Pringgolayan No. 67 Rt.002 Ds. Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa berjalan menuju Kantor UD KRIPTON GAMA JAYA melewati belakang kantor kemudian terdakwa memanjat melewati cerobong asap di belakang Kantor UD KRIPTON GAMA JAYA. Setelah sampai di atas atap lalu terdakwa berjalan menuju tiang besi kait lalu terdakwa turun dan langsung masuk ke dalam kantor UD KRIPTON GAMA JAYA. Selanjutnya terdakwa menuju ruang keuangan namun ruang keuangan dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa mengambil obeng yang ada di dekat mesin lalu terdakwa melepas karet penyekat kaca di pintu agar kendor sehingga mudah untuk dicongkel pintunya, kemudian terdakwa mencongkel pintu ruang keuangan dengan obeng tersebut. Setelah terdakwa berhasil mencongkel pintu ruang keuangan tersebut,



terdakwa mengambil handphone NOKIA 1 warna biru tua yang berada di atas laptop yang diletakkan di atas lemari besi, lalu terdakwa mengambil handphone NOKIA 1 warna merah yang berada di atas meja, setelah itu terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di dalam lemari besi dan terakhir terdakwa mengambil laptop TOSHIBA warna merah beserta tasnya. Selanjutnya terdakwa memasukkan handphone NOKIA 1 warna biru tua, handphone NOKIA 1 warna merah serta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ke dalam tas laptop tersebut. Selanjutnya terdakwa keluar dari kantor UD KRIPTON GAMA JAYA dengan cara terdakwa memanjat tiang besi kait di dalam kantor UD KRIPTON GAMA JAYA, kemudian terdakwa berjalan menyusuri atap lalu terdakwa turun melalui cerobong asap di belakang kantor UD KRIPTON GAMA JAYA. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi JUMILAH di Pringgolayan Rt 002 Banguntapan Banguntapan Bantul dan terdakwa menjual 1 (satu) unit hndphone merk NOKIA seri NOKIA 1 warna biru tua Nomor IMEI 1 : 354488090184960, nomor Imei 2 : 354488090184978 kepada saksi JUMILAH dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 18.00 WIB terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA warna merah beserta tasnya ke rumah saksi TONI PRIHANTORO Alias TONI di Nggamelan Rt 02 Rw 05 Ds. Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman lalu terdakwa menjual laptop merk TOSHIBA warna merah besertas tasnya kepada saksi TONI PRIHANTORO Alias TONI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 16.00, terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk NOKIA seria NOKIA 1 warna merah nomor IMEI 1 : 354488090314328, nomor IMEI 2 : 354488090314336 kepada orang yang tidak terdakwa kenal di samping toko DM Swalayan Jl. Imogiri Timur Km 7,5 Grojogan Wirokerten Banguntapan Bantul dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit hndphone merk NOKIA seri NOKIA 1 warna biru tua Nomor IMEI 1 : 354488090184960, nomor Imei 2 : 354488090184978, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seria NOKIA 1 warna merah nomor IMEI 1 : 354488090314328, nomor IMEI 2 : 354488090314336, 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA warna merah beserta tasnya serta uang tunai senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa terlebih dahulu minta izin kepada pemiliknya yaitu Kantor UD KRIPTON GAMA JAYA.

- Bahwa Kantor UD KRIPTON GAMA JAYA setiap harinya siang dan malam ada yang tinggal di Kantor UD KRIPTON GAMA JAYA menjaga yaitu satpam, akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 satpam sedang libur sehingga tidak ada yang menjaga.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Kantor UD KRIPTON GAMA JAYA mengalami kerugian materi ± Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,5, KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa AKHIRIYANTO Bin SURAJI pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di kantor UD KRIPTON GAMA JAYA di Pringgolayan No. 67 Rt.002 Ds. Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa berjalan menuju Kantor UD KRIPTON GAMA JAYA melewati belakang kantor kemudian terdakwa memanjat melewati cerobong asap di belakang Kantor UD KRIPTON GAMA JAYA. Setelah sampai di atas atap lalu terdakwa berjalan menuju tiang besi kait lalu terdakwa turun dan langsung masuk ke dalam kantor UD KRIPTON GAMA JAYA. Selanjutnya terdakwa menuju ruang keuangan namun ruang keuangan



dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa mengambil obeng yang ada di dekat mesin lalu terdakwa melepas karet penyekat kaca di pintu agar kendor sehingga mudah untuk dicongkel pintunya, kemudian terdakwa mencongkel pintu ruang keuangan dengan obeng tersebut. Setelah terdakwa berhasil mencongkel pintu ruang keuangan tersebut, terdakwa mengambil handphone NOKIA 1 warna biru tua yang berada di atas laptop yang diletakkan di atas lemari besi, lalu terdakwa mengambil handphone NOKIA 1 warna merah yang berada di atas meja, setelah itu terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di dalam lemari besi dan terakhir terdakwa mengambil laptop TOSHIBA warna merah beserta tasnya. Selanjutnya terdakwa memasukkan handphone NOKIA 1 warna biru tua, handphone NOKIA 1 warna merah serta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ke dalam tas laptop tersebut. Selanjutnya terdakwa keluar dari kantor UD KRIPTON GAMA JAYA dengan cara terdakwa memanjat tiang besi kait di dalam kantor UD KRIPTON GAMA JAYA, kemudian terdakwa berjalan menyusuri atap lalu terdakwa turun melalui cerobong asap di belakang kantor UD KRIPTON GAMA JAYA. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi JUMILAH di Pringgolayan Rt 002 Banguntapan Banguntapan Bantul dan terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk NOKIA seri NOKIA 1 warna biru tua Nomor IMEI 1 : 354488090184960, nomor Imei 2 : 354488090184978 kepada saksi JUMILAH dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 18.00 WIB terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA warna merah beserta tasnya ke rumah saksi TONI PRIHANTORO Alias TONI di Nggamelan Rt 02 Rw 05 Ds. Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman lalu terdakwa menjual laptop merk TOSHIBA warna merah beserta tasnya kepada saksi TONI PRIHANTORO Alias TONI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 16.00, terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk NOKIA seria NOKIA 1 warna merah nomor IMEI 1 : 354488090314328, nomor IMEI 2 : 354488090314336 kepada orang yang tidak terdakwa kenal di samping toko DM Swalayan Jl. Imogiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Km 7,5 Grojogan Wirokerten Banguntapan Bantul dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk NOKIA seri NOKIA 1 warna biru tua Nomor IMEI 1 : 354488090184960, nomor Imei 2 : 354488090184978, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA seria NOKIA 1 warna merah nomor IMEI 1 : 354488090314328, nomor IMEI 2 : 354488090314336, 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA warna merah beserta tasnya serta uang tunai senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa terlebih dahulu minta ijin kepada pemiliknya yaitu Kantor UD KRIPTON GAMA JAYA.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Kantor UD KRIPTON GAMA JAYA mengalami kerugian materi ± Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **ANITA YULIANTI, A.md** dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA alamat Pringgolayan no. 67 Rt. 02, Banguntapan, Banguntapan, Bantul.
- Saksi menerangkan barang yang telah hilang tersebut berupa: 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14' warna Merah berikut tas laptopnya warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri Nokia 1 warna Merah, nomor IMEI 1: 354488090314328, nomor IMEI 2: 354488090314336, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri Nokia 1 warna Biru tua (Navy), nomor IMEI 1: 354488090184960, nomor IMEI 2: 354488090184978 dan Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Saksi menerangkan barang yang telah hilang tersebut milik Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tidak tahu siapakah orang yang telah mengambil barang-barang tersebut.
- Saksi menerangkan sebelum hilang, barang-barang tersebut berada di dalam ruang keuangan. Barang berupa laptop berada di atas lemari besi, Handphone Nokia warna Biru tua (navy) berada di atas laptop, Handphone Nokia warna Merah berada di atas meja komputer, dan uang tunai berada di dalam lemari besi.
- Saksi menerangkan tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku berhasil mengambil barang-barang tersebut.
- Saksi menerangkan sebelum kejadian di Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA untuk pintu utama pabrik, pintu samping dan pintu ruangan keuangan dalam keadaan tertutup dan terkunci, sedangkan jendela tidak ada.
- Saksi menerangkan setelah kejadian kondisi pintu di Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA untuk pintu utama pabrik dan pintu samping masih dalam keadaan tertutup dan terkunci sedangkan pintu ruangan keuangan dalam keadaan terbuka sedikit dan tidak terkunci.
- Saksi menerangkan di tempat kejadian tersebut disekelilingnya tidak ada pagarnya, namun dikelilingi tembok bangunan tersebut.
- **Saksi** menerangkan dirinya bekerja di Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA sudah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sebagai Kepala HRD.
- Saksi menerangkan kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA bergerak dalam bidang industri cor logam.
- Saksi menerangkan setiap harinya siang dan malam Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA ada yang tinggal dan menjaganya yaitu satpam, hanya saja saat kejadian satpam tidak menjaganya karena sedang libur.
- Saksi menerangkan selain dirinya yang mengetahui kejadian tersebut adalah karyawan Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA bagian admin yaitu WATIK, 24 tahun, Islam, Karyawan, alamat Sumberan Rt. 01 Rw. 03, Tancep, Ngawen, Gunungkidul.
- Saksi menerangkan total kerugian akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **AJI SAKSONO** dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA alamat Pringgolayan no. 67 Rt. 02, Banguntapan, Banguntapan, Bantul.
- Saksi menerangkan barang yang telah hilang tersebut berupa: 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14' warna Merah berikut tas laptopnya warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri Nokia 1 warna Merah, nomor IMEI 1: 354488090314328, nomor IMEI 2: 354488090314336, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia seri Nokia 1 warna Biru tua (Navy), nomor IMEI 1: 354488090184960, nomor IMEI 2: 354488090184978 dan Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Saksi menerangkan barang yang telah hilang tersebut milik Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA
- Saksi menerangkan tidak tahu siapakah orang yang telah mengambil barang-barang tersebut.
- Saksi menerangkan sebelum hilang, barang-barang tersebut berada di dalam ruang keuangan. Barang berupa laptop berada di atas lemari besi, Handphone Nokia warna Biru tua (navy) berada di atas laptop, Handphone Nokia warna Merah berada di atas meja komputer, dan uang tunai berada di dalam lemari besi.
- Saksi menerangkan tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku berhasil mengambil barang-barang tersebut.
- Saksi menerangkan sebelum kejadian di Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA untuk pintu utama pabrik, pintu samping dan pintu ruangan keuangan dalam keadaan tertutup dan terkunci, sedangkan jendela tidak ada.
- Saksi menerangkan setelah kejadian kondisi pintu di Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA untuk pintu utama pabrik dan pintu samping masih dalam keadaan tertutup dan terkunci sedangkan pintu ruangan keuangan dalam keadaan terbuka sedikit dan tidak terkunci.
- Saksi menerangkan di tempat kejadian tersebut disekelilingnya tidak ada pagarnya, namun dikelilingi tembok bangunan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan dirinya bekerja di Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA sudah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sebagai Kepala HRD.
- Saksi menerangkan kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA bergerak dalam bidang industri cor logam.
- Saksi menerangkan setiap harinya siang dan malam Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA ada yang tinggal dan menjaganya yaitu satpam, hanya saja saat kejadian satpam tidak menjaganya karena sedang libur.
- Saksi menerangkan selain dirinya yang mengetahui kejadian tersebut adalah karyawan Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA bagian admin yaitu WATIK, 24 tahun, Islam, Karyawan, alamat Sumberan Rt. 01 Rw. 03, Tancep, Ngawen, Gunungkidul.
- Saksi menerangkan total kerugian akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

Saksi **JUMILAH** dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan kronologis saksi bisa mengetahui tentang terjadinya pencurian pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA alamat Pringgolayan no. 67 Rt. 02, Banguntapan, Banguntapan, Bantul tersebut
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib tetangga saksi yang bernama AKHIRIYANTO, 30 tahun, Buruh, alamat Pringgolayan Rt. 002, Banguntapan, Banguntapan, Bantul datang ke rumah saksi dan menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna Hitam seri tidak tahu mau dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi tawar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terjadi kesepakatan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan kemudian saksi membelinya. Setelah Handphone tersebut berada ditangan saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi mendapat informasi dari tetangga saksi bahwa belum lama ini terjadi pencurian barang – barang di kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA, dan



salah satu barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna Hitam. Karena saksi takut Handphone yang saksi beli itu adalah barang curian, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 saksi menemui kepala HRD kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA yaitu ANITA YULIANTI, A. Md untuk mengecek nomor IMEnya. Dan setelah dicek ternyata benar Handphone yang dijual AKHIRIYANTO kepada saksi itu adalah salah satu barang yang hilang di kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA. Yang selanjutnya saksi bersama pihak kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA menuju ke Polsek Banguntapan dan menyerahkan Handphone itu kepada Petugas Polsek Banguntapan.

- Saksi menerangkan kenal dengan AKHIRIYANTO karena tetangga satu RT dengan saksi, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili dengannya.
- Saksi menerangkan Handphone NOKIA warna Hitam yang saksi beli dari AKHIRIYANTO tersebut tidak dilengkapi dosbook maupun nota pembelian
- Saksi menerangkan tidak ada barang lain yang ditawarkan oleh AKHIRIYANTO kepada saksi selain Handphone tersebut.
- Saksi membenarkan barang berupa : 1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA seri NOKIA 1 warna biru (Navy) Nomor Imei 1 : 354488090184960 dan No. Imei 2 : 354488090184978 yang ditunjukkan pemeriksa adalah benar barang tersebut yang dijual AKHIRIYANTO kepada saksi dengan harga Rp. 400. 000 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi.
- Saksi membenarkan seorang laki – laki (AKHIRIYANTO Bin SURAJI) yang ditunjukkan pemeriksa adalah benar orang tersebut yang telah menjual 1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA seri NOKIA 1 warna biru (Navy) Nomor Imei 1 : 354488090184960 dan No. Imei 2 : 354488090184978 kepada saksi pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi dengan harga Rp. 400. 000 (empat ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **TONI PRIHANTORO alias TONI** dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan tidak mengetahui kejadian Pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 22. 30 wib di kantor UD. Krypton Gama Jaya yang beralamat di Pringgolayan No. 67 Rt. 02 Ds. Banguntapan Kec. Banguntapan Bantul tersebut.
- Saksi menerangkan dirinya kenal dengan seorang laki – laki yang bernama AKHIRIYANTO karena teman saksi sendiri, dan saksi tidak ada hubungan family dengannya.
- Saksi menerangkan dirinya kenal dengan AKHIRIYANTO sudah 6 (enam) tahun karena dulunya teman kerja saksi di kantor UD. Krypton Gama Jaya yang beralamat di Pringgolayan No. 67 Rt. 02 Ds. Banguntapan Kec. Banguntapan Bantul, dan kemudian yang bersangkutan keluar dari kerjanya dan sudah lama tidak bertemu.
- Saksi menerangkan terakhir kali saksi bertemu dengan AKHIRIYANTO yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 18. 00 wib di rumah saksi yang beralamat di Nggamelan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Sendangtirto Kec. Berbah Kab. Sleman.
- Saksi menerangkan AKHIRIYANTO pernah menjual 1 (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inch warna merah berikut tasnya warna hitam kepada saksi.
- Saksi menerangkan AKHIRIYANTO menjual 1 (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inch warna merah berikut tasnya warna hitam kepada saksi tersebut yaitu : pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 18. 00 wib di rumah saksi yang beralamat di Nggamelan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Sendangtirto Kec. Berbah Kab. Sleman.
- Saksi menerangkan AKHIRIYANTO menjual 1 (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inch warna merah berikut tasnya warna hitam kepada saksi tersebut dengan harga Rp. 1. 500. 000 (satu) juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan setahunya 1 (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inch warna merah berikut tasnya warna hitam yang dijual AKHIRIYANTO kepada saksi tersebut miliknya AKHIRIYANTO sendiri. Karena sewaktu menawarkan kepada saksi, yang bersangkutan bilang kepada saksi bahwa barang tersebut miliknya sendiri yang dibelinya 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan yang lalu dengan harga baru Rp. 4. 500. 000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Saksi menerangkan AKHIRIYANTO menjual 1 (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inch warna merah berikut tasnya kepada saksi tersebut, dengan alasan butuh uang cepat dan uangnya mau digunakan mengurus Paspornya untuk berangkat ke Thailand.
- Saksi menerangkan pada saat AKHIRIYANTO menjual 1 (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inch warna merah berikut tasnya warna hitam kepada saksi tersebut, tanpa kelengkapannya (tanpa Dosnya dan tanpa Nota pembelian) nya.
- Saksi menceritakan kronologis singkat AKHIRIYANTO menjual 1 (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inch warna merah berikut tasnya warna hitam kepada saksi yaitu : Awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 20. 00 wib, AKHIRIYANTO datang ke rumah saksi yang beralamat di Nggamelan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Sendangtirto Kec. Berbah Kab. Sleman Nggamelan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Sendangtirto Kec. Berbah Kab. Sleman bermaksud mau menjual barang itu kepada saksi dengan harga Rp. 1. 500. 000 (satu) juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, yang mana barang belum dibawanya dan saksi menyetujuinya untuk membelinya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 18. 00 wib AKHIRIYANTO datang lagi ke rumah saksi membawa dan menyerahkan barang tersebut kepada saksi, dengan kesepakatan pembayaran 2 (dua) kali bayar : yang pertama Rp. 900. 000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp. 600. 000 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada malam itu juga saksi langsung kasih Rp. 900. 000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepadanya. Dan kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 pukul 08. 24 wib saksi transfer ke ATM BCA atas nama AKHIRIYANTO sendiri dengan Nomor Rekening 8465460021 yang diberinya sebesar Rp. 600. 000 (enam ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan dirinya mau membeli 1 (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inch warna merah berikut tasnya tanpa Dosnya dan tanpa Nota pembeliannya dari AKHIRIYANTO tersebut, dengan alasan : mau membantunya saja, karena yang bersangkutan butuh uang cepat untuk kepengurusan paspornya berangkat ke Thailand.
- Saksi menerangkan tidak tahu apakah saksi membeli 1 (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inch warna merah berikut tasnya warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari AKHIRIYANTO tersebut dengan harga standar ataukah tidak, karena saksi sendiri berprofesi / bekerja sebagai tukang membuat antena televisi dan tidak tahu menahu tentang laptop.

- Saksi menerangkan dirinya membeli 1 (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inch warna merah berikut tasnya warna hitam dari AKHIRIYANTO tersebut hanya mau saksi simpan saja, karena saksi sendiri tidak bisa menggunakannya.
- saksi menerangkan sebelumnya tidak pernah membeli barang lainnya dari AKHIRIYANTO tersebut.
- Saksi menerangkan dirinya tidak pernah membeli laptop ataupun barang elektronik lainnya dari orang lain.
- Saksi menerangkan setahunya Profesi / pekerjaan AKHIRIYANTO setiap harinya setelah keluar kerja dari kantor UD. Kripton Gama Jaya yang beralamat di Pringgolayan No. 67 Rt. 02 Ds. Banguntapan Kec. Banguntapan Bantul tersebut yaitu tukang pasang kaca.
- Saksi menerangkan keberadaan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inch warna merah berikut tasnya warna hitam yang dijual AKHIRIYANTO kepada saksi saat ini berada di Polsek Banguntapan, karena Petugas Polsek Banguntapan mengamankan barang tersebut dari tangan saksi
- Saksi membenarkan seorang laki – laki (AKHIRIYANTO Bin SURAJI) yang ditunjukkan pemeriksa adalah benar orang tersebut yang telah menjual 1 (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inch warna merah berikut tasnya warna hitam kepada saksi dengan harga Rp. 1. 500. 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seperti yang saksi maksudkan tersebut.
- Saksi membenarkan barang berupa : 1 (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inch warna merah berikut tasnya warna hitam yang ditunjukkan pemeriksa adalah benar barang tersebut yang dijual AKHIRIYANTO kepada saksi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 18. 00 wib di rumah saksi yang beralamat di Nggamelan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Sendangtirto Kec. Berbah Kab. Sleman

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Terdakwa **AKHIRIYANTO Bin SURAJI** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA alamat Pringgolayan No. 67 Rt. 002 Ds. Banguntapan Kec. Banguntapan Bantul tersebut.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum terkait perkara pidana.
- Bahwa riwayat hidupnya terdakwa nama : AKHIRIYANTO, Tempat tanggal lahir di Bantul, 29 Mei 1989, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh harian lepas, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Pringgolayan Rt. 002 Ds. Banguntapan Kec. Banguntapan Kab. Bantul. Riwayat pendidikan : SD Negeri Jaranan Banguntapan (lulus tahun 2001), SMP Negeri 5 Banguntapan (lulus tahun 2004), SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta (tidak lulus). Tersangka anak ke 1 (pertama) dari 2 (dua) bersaudara atas pasangan Bapak SURAJI dan Ibu SURATINI. Tersangka masih bujang belum pernah menikah.
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa berupa : 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA seri NOKIA 1 warna Merah, nomor IMEI 1: 354488090314328, nomor IMEI 2: 354488090314336, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA seri NOKIA 1 warna Biru tua, nomor IMEI 1: 354488090184960, nomor IMEI 2: 354488090184978 dan Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil tersebut milik Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA alamat Pringgolayan No. 67 Rt. 002 Ds. Banguntapan Kec. Banguntapan Bantul.
- Bahwa terdakwa mengambil semua barang tersebut dengan cara : Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa berjalan dari rumah menuju Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA lewat belakang kantor kemudian terdakwa memanjat



lewat cerobong asap di belakang kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA. Sesampainya diatap terdakwa berjalan menuju tiang besi kait untuk jalan terdakwa turun dan langsung masuk ke dalam kantor. Setelah itu terdakwa menuju ruang keuangan namun ruang keuangan terkunci sehingga terdakwa mengambil obeng yang ada di dekat mesin untuk mencongkel pintu ruang keuangan. Sebelumnya terdakwa melepas karet penyekat kaca di pintu tersebut agar kaca pintu menjadi kendor sehingga terdakwa mudah untuk mencongkel pintunya. Setelah berhasil membuka pintu ruangan keuangan terdakwa mengambil Handphone NOKIA 1 warna Biru tua yang berada di atas Laptop yang diletakkan di atas lemari besi, lalu terdakwa mengambil Handphone NOKIA 1 warna Merah yang berada di atas meja, selanjutnya terdakwa mengambil uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di dalam lemari besi dan terakhir terdakwa mengambil Laptop TOSHIBA warna Merah berikut tasnya. Kemudian semua barang-barang yang terdakwa ambil dimasukkan ke dalam tas Laptop tersebut. Setelah itu terdakwa keluar dari Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA tersebut dengan cara pertama terdakwa memanjat tiang besi kait di dalam kantor kemudian tersangka berjalan menyusuri atap dan turun melalui cerobong asap di belakang kantor. Setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya membawa barang hasil kejahatan itu.

- Bahwa tempat kejadian tersebut sekelilingnya tidak ada pagarnya dan hanya tembok bangunan kantor saja.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut menggunakan alat berupa : sebuah besi seperti obeng yang tersangka dapat di dalam Kantor di dalam ember alat di dekat mesin untuk mencongkel pintu ruang keuangan dan setelah itu besi tersebut tersangka kembalikan ke tempat semula tersangka mengambilnya.
- Bahwa terdakwa menuju dan membawa pergi barang-barang hasil kejahatan tersebut tidak menggunakan sarana transportasi apapun dan hanya berjalan kaki saja karena rumah tersangka tidak jauh dari Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA (tempat kejadian).
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut seorang diri saja.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu mau terdakwa jual dan uangnya sebagian akan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk bayar hutang kepada teman-temannya, dan yang sebagian untuk makan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA (tempat kejadian) tersebut adalah sekitar 250 m (dua ratus lima puluh meter).
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA (tempat kejadian) dari tahun 2008 sampai tahun 2017.
- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil dari Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA saat ini untuk barang berupa : 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna Merah berikut tasnya, terdakwa jual kepada teman Sdr TONI, 35 tahun, Swasta, alamat Sekarsuli Berbah Sleman dan laku Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa antarkan ke rumah TONI, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA seri NOKIA 1 warna Merah, nomor IMEI 1: 354488090314328, nomor IMEI 2: 354488090314336, terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal setelah sebelumnya saya posting lewat Facebook di Group Jual Beli dan laku Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib ketemuan di samping toko DM Swalayan Jl. Imogiri Timur km 7,5 Grojogan Wirokerten Banguntapan Bantul, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA seri NOKIA 1 warna Biru tua, nomor IMEI 1: 354488090184960, nomor IMEI 2: 354488090184978, terdakwa jual kepada Sdr JUMILAH, 50 tahun, alamat Priggolayan Rt. 002 Banguntapan Banguntapan Bantul dan laku Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa antarkan ke rumahnya dan Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sudah habis terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada teman-temannya dan untuk makannya sehari-hari.
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA yang telah terdakwa ambil tersebut saat ini sudah habis untuk bayar hutang kepada teman-temannya dan untuk makannya sehari-hari.
- Bahwa barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA seri NOKIA 1 warna Biru tua, nomor IMEI 1: 354488090184960, nomor IMEI 2: 354488090184978 yang ditunjukkan pemeriksa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu barang yang telah terdakwa ambil di Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA yang beralamat di Pringgolayan No. 67 Rt. 002 Ds. Banguntapan Kec. Banguntapan Bantul pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 Wib.

- Bahwa Sdr JUMILAH yang ditunjukkan dipersidangan yang telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA seri NOKIA 1 warna Biru tua, nomor IMEI 1: 354488090184960, nomor IMEI 2: 354488090184978 barang hasil curian yang terdakwa lakukan di Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA yang beralamat di Pringgolayan No. 67 Rt. 002 Ds. Banguntapan Kec. Banguntapan Bantul pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 Wib.
- Bahwa barang berupa :1 (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inch warna merah berikut tas laptopnya warna hitam yang ditunjukkan pemeriksa adalah benar barang tersebut yang terdakwa ambil di Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA yang beralamat di Pringgolayan No. 67 Rt. 002 Ds. Banguntapan Kec. Banguntapan Bantul pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 Wib.
- Bahwa TONI PRIHANTORO alias TONI yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar orang tersebut yang telah membeli 1 (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inch warna merah berikut tas laptopnya warna hitam barang hasil curian yang tersangka lakukan di Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA yang beralamat di Pringgolayan No. 67 Rt. 002 Ds. Banguntapan Kec. Banguntapan Bantul pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 Wib

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa yaitu kesatu melanggar Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3,5,KUHP atau ke dua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP. Dikarenakan dakwaan disusun secara alternative maka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai fakta persidangan yaitu ke dua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (Natuurlijk Persoon) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud “Barangsiapa” adalah Terdakwa **AKHIRIYANTO Bin SURAJI** berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama persidangan, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan selama dalam proses persidangan, Terdakwa secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Demikian pula terhadap keterangan para saksi dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah, Terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas.

Menimbang, bahwa tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur “Mengambil suatu barang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengambilan “barang” berupa 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA seri NOKIA 1 warna Merah, nomor IMEI 1: 354488090314328, nomor IMEI 2: 354488090314336, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA seri NOKIA 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru tua, nomor IMEI 1: 354488090184960, nomor IMEI 2: 354488090184978 dan Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). dengan cara Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 22. 00 Wib, terdakwa berjalan dari rumah menuju Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA lewat belakang kantor kemudian terdakwa memanjat lewat cerobong asap di belakang kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA. Sesampainya di atap terdakwa berjalan menuju tiang besi kait untuk jalan terdakwa turun dan langsung masuk ke dalam kantor. Setelah itu terdakwa menuju ruang keuangan namun ruang keuangan terkunci sehingga terdakwa mengambil obeng yang ada di dekat mesin untuk mencongkel pintu ruang keuangan. Sebelumnya terdakwa melepas karet penyekat kaca di pintu tersebut agar kaca pintu menjadi kendur sehingga terdakwa mudah untuk mencongkel pintunya. Setelah berhasil membuka pintu ruangan keuangan terdakwa mengambil Handphone NOKIA 1 warna Biru tua yang berada di atas Laptop yang diletakkan di atas lemari besi, lalu terdakwa mengambil Handphone NOKIA 1 warna Merah yang berada di atas meja, selanjutnya terdakwa mengambil uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di dalam lemari besi dan terakhir terdakwa mengambil Laptop TOSHIBA warna Merah berikut tasnya. Kemudian semua barang-barang yang terdakwa ambil dimasukkan ke dalam tas Laptop tersebut. Setelah itu terdakwa keluar dari Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA tersebut dengan cara pertama terdakwa memanjat tiang besi kait di dalam kantor kemudian terdakwa berjalan menyusuri atap dan turun melalui cerobong asap di belakang kantor. Setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya membawa barang hasil kejahatan itu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur tersebut telah terpenuhi.

- Unsur “Sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain dengan dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA seri NOKIA 1 warna Merah, nomor IMEI 1: 354488090314328, nomor IMEI 2: 354488090314336, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk NOKIA seri NOKIA 1 warna Biru tua, nomor IMEI 1: 354488090184960, nomor IMEI 2: 354488090184978 dan Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut adalah kepunyaan Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi

- Unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA seri NOKIA 1 warna Merah, nomor IMEI 1: 354488090314328, nomor IMEI 2: 354488090314336, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA seri NOKIA 1 warna Biru tua, nomor IMEI 1: 354488090184960, nomor IMEI 2: 354488090184978 dan Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang terdakwa ambil tersebut terdakwa bawa pergi kemudian terdakwa jual tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna Merah, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA seri NOKIA 1 warna Merah, nomor IMEI 1: 354488090314328, nomor IMEI 2: 354488090314336, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA seri NOKIA 1 warna Biru tua dan Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa seolah-olah miliknya sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi

- Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA warna Merah, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk NOKIA seri NOKIA 1 warna Merah, nomor IMEI 1: 354488090314328, nomor IMEI 2: 354488090314336, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA seri NOKIA 1 warna Biru tua, nomor IMEI 1: 354488090184960, nomor IMEI 2: 354488090184978 dan Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut dilakukan dengan cara Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 22. 00 Wib, terdakwa berjalan dari rumah menuju Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA lewat belakang kantor kemudian terdakwa memanjat lewat cerobong asap di belakang kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA. Sesampainya di atap terdakwa berjalan menuju tiang besi kait untuk jalan terdakwa turun dan langsung masuk ke dalam kantor. Setelah itu terdakwa menuju ruang keuangan namun ruang keuangan terkunci sehingga terdakwa mengambil obeng yang ada di dekat mesin untuk mencongkel pintu ruang keuangan. Sebelumnya terdakwa melepas karet penyekat kaca di pintu tersebut agar kaca pintu menjadi kendor sehingga terdakwa mudah untuk mencongkel pintunya. Setelah berhasil membuka pintu ruangan keuangan terdakwa mengambil Handphone NOKIA 1 warna Biru tua yang berada di atas Laptop yang diletakkan di atas lemari besi, lalu terdakwa mengambil Handphone NOKIA 1 warna Merah yang berada di atas meja, selanjutnya terdakwa mengambil uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di dalam lemari besi dan terakhir terdakwa mengambil Laptop TOSHIBA warna Merah berikut tasnya. Kemudian semua barang-barang yang terdakwa ambil dimasukkan ke dalam tas Laptop tersebut. Setelah itu terdakwa keluar dari Kantor UD. KRIPTON GAMA JAYA tersebut dengan cara pertama terdakwa memanjat tiang besi kait di dalam kantor kemudian tersangka berjalan menyusuri atap dan turun melalui cerobong asap di belakang kantor. Setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya membawa barang hasil kejahatan itu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi maka dengan demikian terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa sopan dalam persidangan

Mengingat, 363 ayat (1) ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHIRIYANTO Bin SURAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AKHIRIYANTO Bin SURAJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA 14 Inc warna Merahberikut tas laptopnya warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk NOKIA seri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOKIA 1 warna biru tua (Navy) nomor IMEI 1: 354488090184960
dan nomor IMEI 2: 354488090184978

Dikembalikan kepada UD KRIPTON GAMA JAYA melalui saksi ANITA
YULIANTI, A.md

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat
musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari
Selasa, tanggal 8 September 2020 oleh AGUS SUPRIYONO,S.H.
sebagai Hakim Ketua, DEWI KURNIASARI, S.H.. dan EVI INSIYATI,S.H.MH
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh
Hakim Ketua tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh HARINI BUDI
TRISNAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta dihadiri terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

DEWI KURNIASARI, S.H

AGUS SUPRIYONO,S.H

Hakim Anggota II

EVI INSIYATI,S.H.MH

Panitera Pengganti,

HARINI BUDI TRISNAWATI, SH